

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kasus pemerkosaan bukanlah hal yang asing lagi didengar dan diberitakan, pemerkosaan yang terjadi bisa sangat merugikan korban itu sendiri. Dalam kasus pemerkosaan, bukan hanya wanita dewasa saja yang bisa menjadi korban pemerkosaan, melainkan banyak anak-anak dibawah umur yang mendapatkan perlakuan tersebut. Dampak yang timbul dari tindakan tersebut adalah stres serta trauma hingga terjadinya kehamilan yang sangat tidak diinginkan oleh korban. Hal ini menjadikan tumbuhnya alasan untuk menggugurkan kandungannya sendiri karena malu atau takut karena terjerat oleh pasal dalam KUHP Indonesia.

Di Indonesia, pada tahun 2019 mengalami kenaikan 14% terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR) data tersebut termasuk pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual pada perempuan disabilitas dan *cybercrime*.¹ Akibat banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut, banyak wanita hingga anak yang ingin melakukan aborsi sebagai cara untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan tersebut.

Memandang kedudukan hukum yang berlaku mengenai aborsi, sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut, dalam hukum positif di Indonesia, aborsi dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus*

¹ Iqra Runi, “Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat”, diakses dari <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>, pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 03.19.

provokatus medikalis.² Ada pula *Abortus provokatus kriminalis* yang merupakan jenis aborsi dilarang di Indonesia, tindakan tersebut dilakukan karena bukan adanya indikasi medis dan termasuk indikasi ilegal,³ sehingga tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan ibu dan anak di dalam kandungan disebabkan tidak memadainya tenaga medis untuk melakukan aborsi.

Dalam pasal 346 KUHP, “perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. (KUHP. 37, 299, 347, 349, 534).” dan aborsi juga dilarang dalam undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Menurut KUHP Indonesia, ancaman terhadap pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, seperti pembunuhan berencana dapat diberikan ancaman hukuman mati, penganiayaan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, termasuk penghilangan hak hidup yang dilakukan terhadap bayi dalam kandungan yang disebut dengan tindak pidana aborsi, seperti salah satunya pada korban pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Dalam hukum yang ada di Indonesia, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.⁴ Ada pula yang beranggapan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan masih di dalam kandungan.⁵ Dalam hakikatnya, anak merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia sehingga hak-hak anak sangat diperhatikan dan merupakan cikal bakal untuk suatu negara

² Yuke Novie. “*Tinjauan Yudiris Atas Aborsi di Indonesia*”. *Lex et Societatis*. Vol. II. No. 2. Februari 2014.

³ Yuli Susanti. “*Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus provokatus) Korban Pemerkosaan*.” FH UNISBA. Vol. XIV. No. 2. September 2012.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”, pasal 1, ayat 2.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak”, pasal 1, angka 1.

karena nantinya akan menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, apabila anak yang merupakan korban pemerkosaan dan akan melakukan aborsi dapat dilindungi haknya oleh Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pada pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu : a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau b. Kehamilan akibat perkosaan.

Pada kenyataannya, anak yang merupakan korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi cenderung menutupi perbuatannya karena takut akan dijerat oleh pasal dalam KUHP. Anak tidak dapat dikenakan pidana penuh karena seorang anak memiliki keterbatasan berpikir dan berada didalam pengawasan orang tua ataupun walinya,⁶ Anak yang merupakan korban pemerkosaan yang melakukan aborsi berada dalam dua situasi, yaitu sebagai korban dan juga pelaku pidana aborsi. ⁷ Oleh sebab itu, sejak diundangkannya UU NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengenai aborsi, maka pasal tentang aborsi dalam KUHP tidak berlaku lagi atas dasar Lex Spesialis Derogat Lex Generalis. UU kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap kasus aborsi tertentu. Asas ini memiliki fungsi untuk menjelaskan berlakunya undang-undang kesehatan ketika harus dikonfrontasikannya dengan pasal dalam KUHPidana yang mengatur masalah abortus provokatus⁸.

B. Rumusan Masalah

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Riefka Aditama, 2012), hlm. 36.

⁷ Anggun Kharisma, Sagun Putri. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi*”. Jurnal Kertha Wicana. 2019.

⁸ Aji Mulyana. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis*”. Wawasan Yuridika. Vol. 1. No. 2. September 2017.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan Aborsi untuk anak yang hamil akibat pemerkosaan dalam KUHP dan Undang-Undang kesehatan?
- b. Apa landasan dari seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan dan melakukan tindakan aborsi tidak dihukum?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi substansi dengan hanya membahas bagaimana seharusnya proses hukum atau pengadilan tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan perspektif korban dan bagaimana konsep ideal perlindungan yang harus diberikan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan tujuan khusus dalam penulisan ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan aborsi untuk anak yang hamil akibat pemerkosaan dalam KUHP dan Undang-Undang kesehatan
2. Untuk mengetahui bagaimana landasan seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan dan melakukan tindak aborsi tidak dihukum.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran maupun wawasan bagi penulis sendiri maupun pembaca sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi penegak hukum yang memiliki kewenangan dari hasil penelitian ini terutama di dalam ranah Pengadilan dan Perlindungan anak.